



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0057/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

ATORI Bin JUMADI, Tempat /Tgl Lahir di Kuningan, 14 Januari 1971, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Talaga Bestari Blok G. 59 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;



YETI WIDIARTI Binti MARJO, Tempat /Tgl Lahir di Tasikmalaya, 3 Oktober 1972, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Perum Talaga Bestari Blok G. 59 RT. 009 RW. 001, Kelurahan Wanakerta, Kecamatan Sindangjaya, Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa khusus kepada **TULUS LESTARI, SH. Binti H. SAEFUDIN**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Mang Koko No. 8 Sindangpalay, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal Tertanggal 27 Mei 2016 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 941/Reg.K/ 2016/ PA. Tmk. tanggal 03 Juni 2016, sebagai **Kuasa Pemohon**, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekerjaan : Wiraswasta
Status Kawin : Kawin
2. Nama : KOKOM KOMARIAHBinti YOYO
Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 07 Maret 1980;
Jenis Identitas (KTP/Surat Domisili) : KTP
Nomor KTP/Surat Domisili : 3278024703800007
Alamat Lengkap : Jl. Ciropoh RT. 004 RW. 001
Kelurahan Sukamajukidul
Kecamatan Indihiang Kota
Tasikmalaya
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Status Kawin : Kawin

4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari anak tersebut ikhlas lahir batin melepaskan anaknya tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

5. Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, ke orang anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga maupun keluarga serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;

6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh para Pemohon yang lahir dari seorang perempuan yang bernama KOKOM KOMARIAH Binti YOYO (Alm.);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata Para Pemohon sudah menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan penjelasan secukupnya secara lisan sebagaimana telah dimuat dalam berita acara sidang, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa orang kandung dari calon anak angkat tersebut mengaku bernama WINWIN WINTARSA Bin MARJO, lahir di Tasikmalaya 24 September 1977, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO, lahir di Tasikmalaya, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Keduanya bertemu final di Jl. Ciroboh RT. 004 RW. 001, Kelurahan Sukamajukidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya. Dan keduanya hadir menghadap di persidangan memberikan keterangan tanpa disumpah yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- o Bahwa WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO adalah suami isteri, kenal dengan Para Pemohon karena Pemohon II adalah Kakak kandungnya, sedangkan LUQMAN ABDUL GANI bin WINWIN WINTARSA adalah anak kandungnya yang lahir 17 April 2014. sekarang berusia 2 (dua) tahun lebih 2 bulan dan telah diasuh dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak anak tersebut berusia 1 tahun;
- o Bahwa WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO beragama Islam, keduanya tidak keberatan anaknya yang bernama



LUQMAN ABDUL GANI bin WINWIN WINTARSA dijadikan anak angkat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

- o Bahwa Para Pemohon sampai sekarang belum memperoleh anak;
- o Bahwa WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO (orang tua kandung) telah membuat surat perjanjian persetujuan dengan Para Pemohon tentang penyerahan anak tersebut tertanggal 4 Juli 2015;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil/posisi permohonannya di persidangan Kuasa Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotocopy KTP atas nama ATORI Bin JUMADI (Pemohon I) Nomor : 3603121401710001, tanggal 16-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotocopy KTP atas nama YETI WIDIARTI Binti MARJO (Pemohon II) Nomor : 3603124311720001, tanggal 16-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

1.3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan II Nomor : 971/35/XII/2000, tanggal 30-12-2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

1.4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO, Nomor : 134/24/III/2011, tanggal 11-03-2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.5. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan anak (perjanjian) Pihak pertama kepada Pihak Kedua, tertanggal 04 Juli 2015, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- 1.6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Luqman Abdul Gani, tertanggal 02 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- 1.7. Fotocopy Kartu Keluarga an. Atori, Nomor: 3603122605060012, tertanggal 07-07-2011, yang dikeluarkan oleh Camat Kota Tangerang, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- 1.8. Fotocopy Kartu Keluarga an. Winwin Wintarsa, Nomor: 3278040505150006, tertanggal 04-11-2015, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Tasikmalaya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- 1.9. Fotocopy Struk Gaji bulan Mei an. Atori, yang dikeluarkan oleh PT. Surya Toto Indonesia, tertanggal 31 Desember 2015, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 1.10. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Atori, tertanggal 29 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Poliklinik Umum Bhayangkara Polresta Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- 1.11. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Yeti Widiarti, tertanggal 29 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dokter Poliklinik Umum Bhayangkara Polresta Tangerang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- 1.12. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Atori, tertanggal 29 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pasarkemis, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- 1.13. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Yeti Widiarti, tertanggal 29 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor



Pasarkemis, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah *dinazegelen* dan dilegalisir dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan selanjutnya diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.13;

2. Bukti Saksi:

2.1. Kamiludin bin A. Hamidi, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kp.Ciropoh, RT.004 RW.001, Kelurahan Sukamajukidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya secara Islam saksi menyampaikan kesaksiannya yang intinya disimpulkan sebagai berikut:

- ♦ Bahwa Saksi adalah Tetangga (Ketua Rukun Tetangga) orang tua Kandung LUQMAN ABDUL GANI, dan Saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai suami isteri, dan selama dalam ikatan perkawinan Para Pemohon belum dikaruniai anak.
- ♦ Bahwa saksi mengetahui seorang anak laki-laki yang bernama LUQMAN ABDUL GANI, berumur sekitar 2 tahun 2 bulan karena anak tersebut adalah anak dari perkawinan WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO.
- ♦ Bahwa LUQMAN ABDUL GANI diasuh sejak lahir oleh Para Pemohon karena Para Pemohon belum memperoleh anak kandung.
- ♦ Bahwa orang tua kandung LUQMAN ABDUL GANI tidak dapat mengurus anaknya tersebut karena tidak mampu secara finansial.
- ♦ Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II panjait, baik dan cakap mengasuh, mengurus dan mendidik LUQMAN ABDUL GANI terutama menanamkan pendidikan agama.
- ♦ Bahwa semua kebutuhan dan keperluan sehari-hari LUQMAN ABDUL GANI dipenuhi oleh Pemohon I karena Pemohon I bekerja sebagai pegawai swasta yang berpenghasilan cukup, demikian pula Pemohon II punya cukup waktu yang luang untuk mengurus, merawat, menjaga, mengasuh dan mendidik LUQMAN ABDUL GANI.



- ♦ Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak agar LUQMAN ABDUL GANI dijadikan anak angkat yang sah Pemohon I dan Pemohon II.
- ♦ Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut tidak keberatan anaknya diangkat oleh Para Pemohon karena kondisi ekonomi rumah tangga ibu kandung anak tersebut tergolong orang yang tidak mampu.
- ♦ Bahwa saksi tahu ayah kandung LUQMAN ABDUL GANI adalah saudara Kandung Pemohon II, oleh karenanya motif Para Pemohon adalah di samping berkeinginan mengasuh anak, juga untuk membantu saudara kandung dalam mengurus anaknya.

2.2. Uco Sanarif bin Ahmad Tolib, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp.Sindangwargi, RT.002 RW.001, Kelurahan Sukamajukidul, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya, di bawah sumpahnya secara Islam saksi tersebut menyampaikan keterangan yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena sebagai tetangga dekat.
- Bahwa saksi kenal dengan seorang anak laki-laki yang bernama LUQMAN ABDUL GANI anak dari WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO, berusia sekitar 2 tahun yang telah ikut dan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II di rumah Para Pemohon sejak anak tersebut berusia sekitar 1 tahun.
- Bahwa Para Pemohon sejak menikah tahun 2000, sampai sekarang belum memperoleh anak kandung sehingga Pemohon I dan Pemohon II ingin mengangkat seorang anak sebagai anak angkat yang sah.
- Bahwa kedua orang tua kandung anak tersebut bernama WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO tidak keberatan apabila anaknya tersebut dijadikan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon, dan hubungan antara Para Pemohon

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan orang tua kandung anak tersebut sangat baik komunikasinya, karena Pemohon dua adalah Kakak Kandung ayah anak tersebut.

- Bahwa anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon tersebut adalah anak sak dari hasil pernikahan WINWIN WINTARSA Bin MARJO dan KOKOM KOMARIAH Binti YOYO.
- Bahwa Para Pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dalam kondisi rumah tangga yang Islami, dan memperlakukan seperti anak sendiri, dan juga karena Pemohon I berpenghasilan cukup dan dapat memenuhi, membiayai dan mensejahterakan anak tersebut baik untuk keperluannya sehari-hari maupun biaya pendidikan anak tersebut.
- Bahwa kondisi ekonomi rumah tangga kedua orang tua kandung anak tersebut termasuk orang yang kurang mampu.
- ♦ Bahwa saksi tahu bahwa motif Para Pemohon adalah membantu saudara kandung Pemohon II dalam mengurus anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat segera dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.Tmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, majelis hakim telah berupaya memberikan pengertian dan pemahaman tentang persyaratan, prosedur dan tatacara pelaksanaan pengangkatan anak kepada calon orang tua angkat yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dari akibat hukum pengangkatan anak, dan menganjurkan agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonan tersebut, dan ternyata Para Pemohon tetap menyadari konsekuensi yuridis dari permohonannya.

Menimbang, bahwa masalah pokok dan yang menjadi motif dan motivasi yang mendasari Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah Para Pemohon mendailkan sebagai pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam dan berwarganegara Indonesia yang sudah berumahtangga selama 16 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak yang dapat diasuh, dibesarkan dan dididik menjadi anak yang berguna karena Para Pemohon selama berumahtangga baru kali yang pertama ingin mengangkat anak, dan secara ekonomi tergolong orang yang mampu dan berpendidikan sedangkan kedua orang tua kandung anak tersebut yang juga beragama Islam dan berwarganegara Indonesia di samping saudara kandung juga tergolong orang yang tidak mampu, dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam Yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak, sehingga Para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama LUQMAN ABDUL GANI sekarang berusia 2 (dua) tahun 7 (dua) bulan yang merupakan anak saudaranya yang lahir dari pernikahannya, keinginan dan keinginannya tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II utarakan kepada kedua orang tua kandung anak tersebut sejak anak tersebut lahir dan kedua orang tua kandung anak tersebut telah merelakan anaknya diasuh oleh Para Pemohon sesuai dengan surat perjanjian bersama tanggal 04 Juli 2015 yang selengkap-lengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menentukan bahwa Peradilan Agama adalah salahsatu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu



sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak tersebut adalah antar warga negara Indonesia yang masing-masing calon orang tua angkat dan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat tersebut beragama Islam, dan calon anak angkat tersebut tidak berada dalam asuhan suatu yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan muatan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah termasuk *penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*; maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Para Pemohon adalah ketentuan rumusan Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "*Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan*", dan "*Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*" serta Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia yang menentukan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka 1 menegaskan bahwa *untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan*.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.11 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi.



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazogelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, maka substansi surat-surat bukti tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut adalah masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan usia calon orang tua angkat tersebut masih dibawah umur 55 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon serta orang tua kandung anak tersebut, masing-masing masih terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa orang tua calon anak angkat tersebut secara sukarela telah menyerahkan anak kandungnya yang pertama bernama Luqman Abdul Gani bin Winwin Wintarsal kepada Para Pemohon untuk diasuh, dibesarkan dan dididik.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Luqman Abdul Gani bin Winwin Wintarsa, seorang anak laki-laki, lahir di Kota Tasikmalaya tanggal 17 April 2014, saat ini belum berusia 2 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan II serta keterangan orang tua kandung calon anak angkat dan dikuatkan dengan bukti P.7 membuktikan hubungan keluarga calon orangtua angkat adalah kepala keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.7 sampai dengan P.13 serta pengakuan Para Pemohon bahwa ayah kandung anak tersebut adalah adik Kandung Pemohon II sehingga adanya kedekatan batin sebagai calon orang tua angkat angkat dengan calon anak angkat tersebut, dan berdasarkan pengakuan orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut bahwa dari segi ekonomi kedua orang tua kandung calon anak angkat tersebut adalah orang yang tidak mampu sedangkan Para Pemohon adalah orang yang mampu, sehat, berpendidikan dan berakhlak baik.



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut, Para Pemohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama (tetangga) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Para Pemohon telah mengasuh anak tersebut sejak lahir dan orang tua kandung anak tersebut telah menyerahkan secara sukarela anaknya yang pertama tersebut kepada Para Pemohon dimana pada waktu itu kondisi orang tua kandung dari anak tersebut tidak mampu sedangkan Para Pemohon adalah orang yang mampu mengasuh anak dan merawat serta berperilaku baik, Pemohon I membawa anak tersebut dan tinggal bersama Para Pemohon sampai saat ini anak tersebut berusia 2 (dua) bulan dalam kondisi sehat dan juga karena Pemohon I dan Pemohon sampai saat ini belum memperoleh keturunan, Para Pemohon baik dan cakap mengasuh dan mendidik termasuk menanamkan pendidikan agamanya dan semua kebutuhan dan keperluan sehari-hari serta biaya pendidikan dapat dipenuhi oleh Pemohon I karena Pemohon I bekerja sebagai wiewaswasta dan berpenghasilan cukup, demikian pula Pemohon II punya cukup waktu yang luang untuk merawat, menjaga, mengasuh dan mendidik Luqman Abdul Gani.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua yang dihadirkan oleh Para Pemohon secara materil telah melihat dan mendengar langsung peristiwa hukum tersebut bahwa sejak anak tersebut lahir telah diasuh oleh Para Pemohon dalam kasih sayang seperti layaknya anak sendiri dan juga kondisi ekonominya berkecukupan, sedangkan orang tua Kandung anak tersebut tidak mampu, Para Pemohon sejak menikah tahun 2000 sampai sekarang belum memperoleh anak kandung, dan hubungan antara Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut sangat baik komunikasinya sebagai saudara kandung, dan anak yang hendak diangkat oleh Para Pemohon tersebut adalah



anak dari pernikahan yang sah, serta Para Pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak tersebut dengan baik dalam kondisi rumah tangga yang Islami, dan dapat memenuhi, membiayai dan mensejahterakan anak tersebut baik untuk keperluannya sehari-hari maupun biaya pendidikan anak tersebut; sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon, dan patut diduga bahwa saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi pemohon Para Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah, beragama Islam, berwarganegara Indonesia, dan telah berumahtangga selama 16 tahun tetapi belum dikaruniai keturunan.
2. Bahwa Para Pemohon dengan orang tua kandung anak tersebut adalah memiliki hubungan saudara sehingga memiliki komunikasi sangat baik.
3. Bahwa antara Para Pemohon dengan anak tersebut telah terjadi kedekatan batin.
4. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2015, Para Pemohon telah sepakat mengangkat seorang anak laki-laki dari orang tua kandungnya yang bernama Luqman Abdul Gani, berumur 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
5. Bahwa selama berumahtangga baru kali yang pertama Para Pemohon ingin mengangkat anak dan sangat mendambakan kehadiran seorang anak untuk diasuh, dibesarkan dan dididik agar menjadi anak yang berguna, dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;



6. Bahwa Para Pemohon tergolong orang yang mampu, sehat, dan berpendidikan serta berakhlak baik, sedangkan kedua orang tua kandung anak tersebut yang juga beragama Islam dan warganegara Indonesia tergolong orang yang tidak mampu, dan anak tersebut tidak pernah diasuh di dalam yayasan sosial atau lembaga pengasuhan anak.
7. Bahwa kedua orangtua anak tersebut telah mereklakan anaknya diasuh oleh Para Pemohon.
8. Bahwa calon orang tua angkat belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun dan calon anak angkat tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun semuanya dalam kondisi sehat jasmani dan mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti secara sah bahwa permohonan Para Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menentukan bahwa "*Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan rumusan Pasal serta Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa "*anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung-jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan*", dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka I menegaskan bahwa *untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan pengadilan*.

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta biaya kerusakan.

Menimbang, bahwa orangtua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani



maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. {vide Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 angka (3)}.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa *Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya; Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.*

Menimbang, bahwa tabanni artinya mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam hal memberi perhatian dan kasih sayang, nafkah, pendidikan, kesehatan dan keperluan lainnya, dan secara hukum, anak itu bukan anak kandungnya. Bagi pasangan suami isteri yang lapang rezekinya dan dalam usia perkawinannya telah lama tidak memperoleh keturunan, sedangkan kedua orangtua kandung anak angkat tersebut tergolong fakir miskin (*dhu'afa*) dan tidak mampu menjamin anaknya untuk dapat mengenyam kesempatan belajar, maka tindakan orang tua angkat tersebut adalah sangat dianjurkan untuk menjamin kemashlahatan masa depan anak angkat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dalam pengangkatan anak berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, perawatan, biaya hidup, pendidikan dan bimbingan agama anak tersebut ke dalam lingkungan



- keluarga orang tua angkat.
3. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan anak angkat dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.
 5. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982.
 6. Anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, tetap sebagai muhrim dan tidak memutus hubungan darah/nasab dengan orang tua kandungnya, tidak dibenarkan dinasabkan (atau memakai kata bin/anak dari) kepada ayah angkatnya.
 7. Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya.
 8. Antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak saling mewarisi. Anak angkat dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya melalui lembaga wasiat wajibah yang jumlahnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) harta warisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, maka telah terbukti bahwa orang tua kandung dari Luqman Abdul Gani telah setuju dan telah menyerahkan anaknya untuk diasuh, dibimbing dan dididik oleh Para Pemohon untuk kemaslahatan masa depan anak tersebut.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai seorang yang muslim dan muslimah yang berkemampuan baik secara moril maupun materil, dan hingga saat ini belum dikaruniai anak, bermaksud mengambil seorang anak laki-laki yang bernama Luqman Abdul Gani untuk dijadikan anak angkat untuk kepentingan kesejahteraan anak dan masa depannya dengan penuh



tanggungjawab dan kasih sayang seperti layaknya orang tua kandung terhadap anaknya sendiri, hal tersebut telah dibuktikan antara lain dengan tindakan Para Pemohon yang telah merawat, mengasuh dan membesarkan anak tersebut sejak anak berusia 1 tahun hingga saat ini berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, sehingga anak tersebut telah tumbuh sehat dan normal dan menambah rasa kebahagiaan kehidupan rumah tangga Para Pemohon; dan oleh karena kondisi Para Pemohon lebih baik dari pada kedua orang tua anak tersebut serta kedekatan batin sebagai saudara kandung dengan ayah kandung anak tersebut sehingga dapat diyakini bahwa kehidupan masa yang akan datang bagi anak tersebut diharapkan dapat lebih baik dan tidak terlanter di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan akan tunduk dan patuh sepenuhnya serta akan melaksanakan sebaik-baiknya ketentuan-ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak yang berlaku.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak hanya sah apabila ditetapkan oleh Pengadilan yang merupakan syarat essensial bagi sahnya pengangkatan anak (*tabanni*).

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak tersebut belum berusia 18 tahun demikian pula calon anak angkat tersebut belum berusia 55 tahun, sedangkan ayah dan ibu kandung anak tersebut telah menyerahkan secara sukarela kepada Para Pemohon, sedangkan anak yang secara alami memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis terutama sebelum menginjak dewasa dalam kondisi sehat lahir batin, dan secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, tidak memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut:

... وَمَنْ جَعَلَ أَذْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ... اذْهَبُوا عَنْهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ...
... dan Allah sekali-kali tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) ... (QS. 33:4). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu)



dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama ... (QS. 33:5).

Dan syari'at Islam melarang anak angkat menasabkan diri kepada bapak angkatnya sebagaimana tersebut dalam kitab Shahih Muslim, bab Al-Iman, hadits nomor 96 sebagai berikut:

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولَانِ سَمِعْتُهُ أَلْفَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

Dari Abi 'Utsman dan Sa'd dan Abi Bakrah keduanya berkata: Aku mendengarnya dengan dua telinga sendiri dan hatiku menjaganya bahwa Muhammad SAW. bersabda: "Barangsiapa membanggakan diri (mengaku-ngaku dan menasabkan diri) kepada orang yang bukan ayahnya yang sebenarnya, sedangkan ia mengetahui bahwa orang itu bukan ayah kandungnya, maka haram baginya surga."

Dan anak angkat tidak menjadi muhrim kepada orang tua angkatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat ke 33 (Al-Ahzab) ayat 37 sebagai berikut:

... فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا .

... Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti secara sah bahwa Para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, berumur diatas 30 (tiga puluh) tahun dan kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun; beragama Islam sama dengan agama calon anak angkat tersebut, berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan, telah melangsungkan pernikahan lebih dari 16 (enam belas) tahun dan belum mempunyai anak, mampu ekonomi, memperoleh persetujuan penyerahan anak dan izin tertulis orang tua anak, adanya pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi



kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak, dan telah mengasuh calon anak angkat tersebut sejak usia 1 tahun, sejak izin pengasuhan diberikan, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa antara Para Pemohon dengan seorang anak laki-laki bernama Luqman Abdul Gani yang pada saat perkara ini diputus berusia 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan tidak terdapat halangan hukum bagi keduanya untuk ditetapkan sebagai orang tua angkat anak dan anak angkat, dengan demikian petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut sepatutnya dikabulkan, dengan menyatakan sah Para Pemohon sebagai orang tua angkat terhadap seorang anak laki-laki bernama Luqman Abdul Gani, lahir di Kota Tasikmlaya pada tanggal 17 April 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran nomor 3 tahun 2015 bahwa salinan penetapan ini agar dikirimkan kepada Kementerian Sosial, Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Winwin Wintarsa Bin Marjo dan Kokom Komariah Binti Yoyo terhadap anak bernama Luqman Abdul Gani Winwin Wintarsa, laki-laki, umur 2 tahun 2 bulan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kementerian Sosial, Kehakiman cq. Dirjen Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI dan Panitera Mahkamah Agung RI.

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.TmK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 486.000 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1437 Hijriah, oleh kami, Asep.S.Ag.,MH. sebagai Ketua, Toha Marup, S.Ag.,MA. dan Asep Ridwan Hotoya,S.HI., M.Ag., masing-masing sebagai Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua, didampingi para Anggota yang sama dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum, Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Asep.S.Ag.,MH.

Hakim Anggota

ttd

Toha Marup, S.Ag.,MA.

Hakim Anggota

ttd

Asep Ridwan Hotoya,S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti


ttd

Uun Unamah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp. 405.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	:Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya,

H. Endang Pipit, SH

Halaman 21 dari 21 halaman, Penetapan Nomor : 0057/Pdt.P/2016/PA.Tmk.